



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 52);

**MENETAPKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Daya Dukung dan Daya Tampung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
8. DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
9. DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
10. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disingkat FK-PDAS adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara pengelolaan DAS.
11. Kerusakan DAS adalah penurunan daya dukung DAS disebabkan oleh kegiatan pemanfaatan Sumber Daya DAS.
12. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
13. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumber daya dalam DAS yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya DAS.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pelibatan masyarakat melalui pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam pemanfaatan sumber daya dalam DAS secara lestari.
15. Pengelolaan DAS Terpadu adalah suatu proses penataan yang mengintegrasikan kegiatan berbagai sektor terkait dalam jajaran pemerintahan bersama swasta maupun masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian kawasan DAS mulai dari hulu sampai hilir bagi kepentingan pembangunan demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem kawasan tersebut.
16. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

17. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
18. Wilayah Pengelolaan DAS adalah wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi yang karena kondisi bio-fisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.

## BAB II

### RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilaksanakan untuk setiap DAS.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS untuk setiap DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup:
  - a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
  - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. rencana pengelolaan DAS; dan
  - b. rencana tindak pengelolaan DAS.

#### Pasal 3

- (1) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi dan analisis Permasalahan DAS;
  - b. perumusan tujuan; dan
  - c. perumusan strategi pemulihan daya dukung DAS.

#### Pasal 4

- (1) Identifikasi dan analisis permasalahan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Identifikasi dan analisis permasalahan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas 3 (tiga) aspek, terdiri atas:
  - a. aspek lingkungan, meliputi:
    1. lahan kritis dari aspek penyebab, luas, dan distribusi;
    2. kondisi habitat dari aspek daerah perlindungan keanekaragaman hayati;

3. sedimentasi dari aspek sumber, laju, dan dampak;
  4. kualitas air dari aspek sumber polutan, kelas, dan baku mutu;
  5. penggunaan air tanah dan air permukaan;
  6. daerah rawan bencana dari aspek banjir, longsor, dan kekeringan;
  7. tata ruang dan penggunaan lahan; dan
  8. daya dukung dan daya tampung DAS;
- b. aspek ekonomi, meliputi:
1. rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
  2. lemahnya insentif pengelolaan lahan berkelanjutan; dan
  3. terbatasnya dan rehabilitasi hutan dan lahan dalam DAS;
- c. aspek sosial budaya/kelembagaan, mencakup:
1. kelembagaan DAS dan hutan yang belum efisien dan efektif karena adanya masalah hak kepemilikan; dan
  2. sistem nilai dan pengaturan yang digunakan dalam pengelolaan di hulu DAS.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dirumuskan permasalahan untuk setiap DAS dengan menggunakan metode dan melibatkan multi disiplin ilmu, memperhatikan kebijakan nasional dan Daerah Provinsi serta karakteristik biofisik, sosial ekonomi, dan budaya.

#### Pasal 5

Perumusan tujuan untuk daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan mengutamakan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

#### Pasal 6

- (1) Perumusan strategi pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mengacu pada perumusan tujuan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perumusan strategi pemulihan daya dukung DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan.
- (3) Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada keterpaduan kepentingan dan pengembangan pembangunan wilayah.
- (4) Pelaksanaan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

### Pasal 7

- (1) Hasil penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, disajikan dalam 1 (satu) dokumen utuh yang terdiri atas:
  - a. naskah I, memuat rencana dan informasi;
  - b. naskah II, memuat data dan informasi pendukung; dan
  - c. naskah III, memuat peta arahan, program, dan kegiatan.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS yang telah disusun dalam naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 8

Rencana tindak pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mencakup:

- a. identifikasi peran, tanggung jawab setiap pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. peruntukan ruang dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

### Pasal 9

Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan:

- a. rencana pembangunan sektor untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih detil di wilayah DAS;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- c. pencapaian tujuan secara sistematis dan pertanggungjawaban pengelola DAS.

## BAB III

### PELAKSANAAN

### Pasal 10

Pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta berdasarkan prinsip:

- a. dilaksanakan secara terpadu sebagai suatu kesatuan ekosistem, satu rencana, dan satu sistem pengelolaan;
- b. diutamakan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan DAS sehingga menjadi daya dukung terhadap kemajuan pembangunan wilayah; dan
- c. berlandaskan pada asas legalitas, professional, keadilan, transparan, dan akuntabilitas.

## Pasal 11

Program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS diarahkan pada:

- a. upaya rehabilitasi untuk peningkatan fungsi, daya dukung, dan daya tampung DAS;
- b. penerapan teknis konservasi tanah dan air yang mampu meningkatkan fungsi hidrologis;
- c. pengelolaan vegetasi pada upaya peningkatan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi, dan reklamasi lahan; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang.

## BAB IV

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH  
ALIRAN SUNGAI

## Bagian Kesatu

Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  
Provinsi Jawa Barat

## Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat.
- (2) Susunan kepengurusan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. bidang-bidang, yang dipimpin koordinator bidang.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipilih berdasarkan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan.
- (4) Gubernur melantik pengurus Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 13

- (1) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
  - b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;

- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
  - d. membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Forum Koordinasi Pengelolaan DAS secara tahunan dan lima tahunan dan menyampaikan kepada pengambil keputusan;
  - b. pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan kepada eksekutif dan legislatif;
  - c. koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan kepentingan antarsektor, antarwilayah dan antarpemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS Terpadu;
  - d. pemberian saran dan masukan kepada Gubernur tentang potensi masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS serta konflik yang terjadi antarinstansi/unit pelaksana teknis/ golongan/ daerah;
  - e. pemberian saran untuk prioritas penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS untuk keamanan in-situ dan ex-situ serta kesejahteraan masyarakat;
  - f. pemberian saran dan masukan dalam pembangunan bangunan konservasi tanah dan air di wilayah DAS dan pembangunan bangunan pengamanan aliran air untuk perlindungan DAS dan investasi vital yang ada dan untuk upayaantisipasi bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan kekeringan;
  - g. pengoordinasian para pihak pengelola DAS di Daerah Provinsi dan membantu Gubernur dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS;
  - h. penyampaian laporan penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat DAS kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

#### Pasal 14

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai kewenangan:

- a. mengundang dan menyelenggarakan rapat rutin dan insidental dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi dan/atau membahas sesuatu hal yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan DAS;
- b. memberikan saran untuk prioritas penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. memberikan saran dan masukan dalam pembangunan bangunan konservasi tanah dan air di wilayah DAS dan pembangunan bangunan pengamanan aliran air untuk perlindungan DAS dan investasi vital yang ada dan untuk upaya antisipasi bahaya banjir, erosi, sedimentasi, dan kekeringan;
- d. memberikan saran dan masukan kepada Gubernur tentang potensi masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS serta konflik yang terjadi antarinstansi di Daerah Provinsi;
- e. memberikan saran atau pertimbangan kepada Gubernur dalam penentuan kebijakan tentang rencana dan pelaksanaan pengelolaan DAS; dan
- f. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan DAS kepada Gubernur.

#### Pasal 15

- (1) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Hubungan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat dengan instansi atau lembaga lain mencakup konsultatif, koordinatif, dan komunikatif.
- (3) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat/sidang/musyawarah berupa pleno, terbatas, dan gabungan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 16

- (1) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Kabupaten/Kota dan tingkat tapak.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas Permasalahan DAS dan merumuskan alternatif pemecahan permasalahan.
- (3) Hasil rumusan alternatif pemecahan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan.

#### Bagian Kedua

##### Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Tapak

#### Pasal 17

- (1) Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat tapak.
- (2) Tingkat tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan DAS atau sub DAS di Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. unsur akademisi;
  - d. unsur pelaku usaha;
  - e. unsur media; dan
  - f. masyarakat.

#### Pasal 17

Tugas dan fungsi serta kewenangan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, berlaku secara mutatis mutandis bagi Forum Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat tapak, dalam lingkup Kabupaten/Kota dan DAS/sub DAS.

#### Pasal 18

- (1) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat tapak bertanggung jawab kepada Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat.
- (2) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat tapak tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat tapak, dapat membentuk Sekretariat yang bertugas membantu Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat Forum Koordinasi Pengelolaan DAS dan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Kabupaten/Kota terkait tugas kesekretariatan.

#### Pasal 19

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat tapak menyampaikan laporan kegiatan per-semester kepada Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat.

### BAB V

#### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 20

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berbasis potensi lokal;
- b. partisipatif;
- c. terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterpaduan dan keberlanjutan; dan
- e. adil dan merata.

## Pasal 21

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada 3 (tiga) kelompok sasaran, yaitu:
  - a. sasaran utama;
  - b. sasaran penentu; dan
  - c. sasaran penunjang.
- (2) Sasaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah masyarakat yang berada di dalam suatu DAS, yang merasakan secara langsung dampak dari adanya suatu kebijakan.
- (3) Sasaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi prioritas utama dalam penentuan program dan kegiatan.
- (4) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pemangku Kepentingan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan pelaku pemberdayaan, terdiri dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. badan usaha milik negara;
  - e. badan usaha milik daerah;
  - f. badan usaha;
  - g. koperasi; dan
  - h. organisasi masyarakat.
- (5) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program tetapi memiliki kepedulian dan pengaruh terhadap sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah, terdiri dari:
  - a. lembaga swadaya masyarakat;
  - b. perguruan tinggi; dan
  - c. kelompok pemerhati; dan
  - d. media massa.

## BAB VI

## SISTEM INFORMASI

## Pasal 22

Sistem informasi pengelolaan DAS terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. informasi yang berkaitan dengan rencana dan pelaksanaan pengelolaan DAS;
- b. fasilitasi sistem informasi pengelolaan DAS, meliputi sarana dan prasarana sistem informasi, mencakup komputer beserta aplikasinya untuk menyimpan, menampilkan, dan menyediakan akses terhadap informasi mengenai pengelolaan DAS; dan

- c. kelembagaan yang mendukung operasional dan pengelolaan sistem informasi pengelolaan DAS, mencakup sumber daya manusia dengan kualifikasi yang memadai.

#### Pasal 23

- (1) Data dan informasi dalam sistem informasi pengelolaan DAS dikelompokkan berdasarkan sasaran pengguna.
- (2) Pengguna sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pengguna umum, meliputi perorangan dan instansi/lembaga; dan
  - b. pengguna khusus, meliputi perorangan atau kelompok yang mewakili instansi tertentu, yang diberi kewenangan untuk mengelola sistem informasi pengelolaan DAS.
- (3) Pengguna khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menambah dan mengurangi data dan informasi, mengubah tampilan visualisasi data, mengedit data, mengunggah data, dan melakukan ekspor data.

### BAB VII

#### PERANSERTA MASYARAKAT

#### Pasal 24

Ruang lingkup peranserta masyarakat meliputi:

- a. peningkatan kepedulian dalam pengelolaan DAS;
- b. peningkatan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. penumbuhkembangan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. penumbuhkembangan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan DAS.

#### Pasal 25

- (1) Peranserta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, berkelompok, atau melalui lembaga formal dan non formal mulai dari tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Peranserta masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan DAS;
  - b. menjaga dan memelihara kelestarian ekosistem DAS;
  - c. berperan aktif dalam memberikan informasi, saran, pertimbangan dan pengaduan dalam pengelolaan DAS;
  - d. berperan aktif dalam kegiatan penelitian, pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS; dan
  - e. pengawasan sosial dalam Pengelolaan DAS.

- (3) Peranserta kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa membantu dan mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS berlandaskan kearifan lokal masyarakat setempat.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan pengelolaan DAS dilaksanakan dalam upaya mewujudkan terlaksananya kegiatan pengelolaan DAS secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan dan rencana pengelolaan DAS.
- (2) Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
  - a. dilaksanakan secara utuh dari hulu sampai dengan hilir;
  - b. melibatkan para pihak dan terkoordinasi;
  - c. dilakukan secara berkala, bertahap dan berjenjang; dan
  - d. akuntabel dan transparan.

#### Pasal 27

- (1) Pembinaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. fasilitasi;
  - f. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
  - g. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemberian arahan teknis dan non teknis serta prosedur operasional sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kegiatan untuk memberikan pendampingan, tuntunan dan pemecahan masalah/pemberian solusi mengenai pelaksanaan pengelolaan DAS.
- (4) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kegiatan formal maupun non formal untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan perilaku sasaran.

- (5) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan yang bersifat keahlian, kepakaran, inovasi dan transfer teknologi.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa upaya penyediaan akses data dan informasi, kemitraan, perizinan, penganggaran.
- (7) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa kegiatan penyebarluasan produk dan/atau draft kebijakan, peraturan perundangan, program dan kegiatan lain di bidang pengelolaan DAS.
- (8) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa kegiatan penyediaan bahan, peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pembinaan.

#### Pasal 28

Pembinaan pengelolaan DAS dilaksanakan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Pengawasan pengelolaan DAS dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) kali dalam setahun.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (5) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan pada 6 (enam) aspek, yaitu:
  - a. lahan;
  - b. tata air dan kualitas air;
  - c. sosial ekonomi;
  - d. nilai investasi bangunan;
  - e. pemanfaatan ruang wilayah; dan
  - f. daya dukung dan daya tampung.

#### Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi pada aspek lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a, dilakukan untuk:
  - a. mengetahui tingkat daya dukung lahan di DAS sebagai akibat alami maupun sebagai dampak intervensi manusia terhadap lahan, yang ditunjukkan dari:

- (5) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan yang bersifat keahlian, kepakaran, inovasi dan transfer teknologi.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa upaya penyediaan akses data dan informasi, kemitraan, perizinan, penganggaran.
- (7) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa kegiatan penyebarluasan produk dan/atau draft kebijakan, peraturan perundangan, program dan kegiatan lain di bidang pengelolaan DAS.
- (8) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa kegiatan penyediaan bahan, peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pembinaan.

#### Pasal 28

Pembinaan pengelolaan DAS dilaksanakan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Pengawasan pengelolaan DAS dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) kali dalam setahun.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (5) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 6 (enam) aspek, yaitu:
  - a. lahan;
  - b. tata air dan kualitas air;
  - c. sosial ekonomi;
  - d. nilai investasi bangunan;
  - e. pemanfaatan ruang wilayah; dan
  - f. daya dukung dan daya tampung.

#### Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi pada aspek lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a, dilakukan untuk:
  - a. mengetahui tingkat daya dukung lahan di DAS sebagai akibat alami maupun sebagai dampak intervensi manusia terhadap lahan, yang ditunjukkan dari:

1. kondisi lahan kritis;
  2. penutupan vegetasi;
  3. tingkat erosi dan sedimentasi; dan
  4. penurunan daya dukung dan daya tampung.
- b. mengetahui perubahan kondisi daya dukung dan daya tampung DAS terkait ada tidaknya kecenderungan lahan tersebut terdegradasi dari waktu ke waktu.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dilakukan untuk mengetahui perbandingan luas lahan kritis dengan luas DAS.
  - (3) Monitoring dan evaluasi terhadap penutupan vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dilakukan untuk mengetahui perbandingan luas lahan bervegetasi permanen dengan luas DAS.
  - (4) Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat erosi dan sedimentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dilakukan dengan mengetahui nilai indeks erosi di DAS, sebagai perbandingan erosi aktual dengan erosi yang diperkenankan.
  - (5) Monitoring dan evaluasi terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dilakukan dengan pendekatan kemampuan lahan atau badan sungai terhadap beban pencemaran dan kerusakan yang diterimanya.

#### Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b, dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran air pada DAS setelah dilaksanakan kegiatan pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan terhadap:
  - a. debit Sungai;
  - b. koefisien aliran tahunan;
  - c. muatan sedimen;
  - d. banjir;
  - e. indeks penggunaan air;
  - f. kualitas Air; dan
  - g. Indeks kualitas air
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap debit Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kuantitas aliran Sungai dari waktu ke waktu, khususnya debit paling tinggi pada musim hujan dan debit paling rendah pada musim kemarau.

- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap koefisien aliran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui persentase curah hujan yang menjadi aliran permukaan, dengan membandingkan antara tebal aliran tahunan dengan tebal hujan tahunan.
- (5) Monitoring dan evaluasi terhadap muatan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengetahui besarnya kadar lumpur dalam air yang terangkut oleh aliran air Sungai, atau banyaknya endapan sedimen pada badan-badan air dan atau waduk.
- (6) Monitoring dan evaluasi terhadap banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengetahui frekuensi kejadian banjir, baik banjir bandang maupun banjir genangan.
- (7) Monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui gambaran jumlah kebutuhan air dibandingkan dengan kuantitas ketersediaan air pada DAS.
- (8) Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengetahui beban pencemaran yang diterima oleh badan Sungai sesuai dengan baku mutu yang ditentukan.
- (9) Monitoring dan evaluasi terhadap indeks kualitas air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf g, dilakukan untuk mengetahui beban pencemaran dan kerusakan yang terjadi pada badan Sungai.

### Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi sosial ekonomi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf c, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kondisi penghidupan masyarakat serta pengaruh hubungan timbal balik antara factor sosial ekonomi masyarakat dengan kondisi sumber daya alam di dalam DAS, yang diukur dengan kriteria:
  - a. tekanan penduduk;
  - b. tingkat kesejahteraan penduduk; dan
  - c. keberadaan dan penegakan aturan.
- (2) Pengukuran tingkat tekanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan pendekatan indeks ketersediaan lahan yang merupakan perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah keluarga petani di dalam DAS.
- (3) Pengukuran tingkat kesejahteraan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan pendekatan persentase keluarga miskin atau rata-rata tingkat pendapatan penduduk per kapita per tahun.

- (4) Pengukuran terhadap keberadaan dan penegakan aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan norma yang berlaku di masyarakat, baik formal maupun informal, yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air dan tingkat pelaksanaan dari norma dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat.

#### Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi nilai investasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf d, dimaksudkan untuk mengetahui besar kecilnya sumber daya buatan manusia yang telah dibangun di DAS perlu dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh degradasi DAS diukur dengan kriteria klasifikasi kota dan klasifikasi bangunan air.
- (2) Pengukuran terhadap klasifikasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan status/kategori bangunan di wilayah DAS.
- (3) Pengukuran terhadap nilai bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui nilai bangunan air (dalam rupiah) di DAS, meliputi waduk, bendung, groundsil/cekdam, bangunan perkuatan tebing Sungai, bangunan bagi maupun pengambilan baik di Sungai maupun di saluran irigasi.

#### Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf e dimaksudkan untuk:
  - a. mengetahui tingkat daya dukung lahan sebagai akibat dari kondisi pemanfaatan ruang wilayah DAS, yang diukur dengan kriteria kawasan lindung dan kawasan budidaya.
  - b. mengetahui perubahan kondisi kawasan lindung dan kawasan budidaya dan kawasan lainnya terkait ada tidak adanya kecenderungan pemanfaatan lahan yang menyebabkan kawasan dimaksud terdegradasi dari waktu ke waktu.
- (2) Pengukuran terhadap kondisi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui persentase liputan vegetasi kondisi kawasan lindung melalui perbandingan luas liputan vegetasi di dalam kawasan lindung dengan luas kawasan lindung dalam DAS.
- (3) Pengukuran terhadap kondisi kawasan budidaya sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui persentase luas lahan dengan kelerengan 0-25% (nol sampai dengan dua puluh lima persen) pada kawasan budidaya melalui perbandingan luas total lahan dengan kelerengan 0-25% (nol sampai dengan dua puluh lima persen) yang berada pada kawasan budidaya dengan luas kawasan budidaya dalam DAS.

## Pasal 35

Mekanisme pengukuran aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

## Pasal 36

- (1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan DAS, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS yang melibatkan para pemangku kepentingan.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Oktober 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA